



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 38 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018;
- b. Bahwa pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 146/Kpts-KPU-011/X/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 7 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas masing-masing Divisi sebagai berikut :
1. Divisi Logistik :
 - a. Melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Divisi Keuangan : Menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Sukabumi, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Divisi Hukum
 - a. Membentuk keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 - b. Memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum.
 4. Divisi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat : Menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 5. Divisi Kerjasama Antar Lembaga : Menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

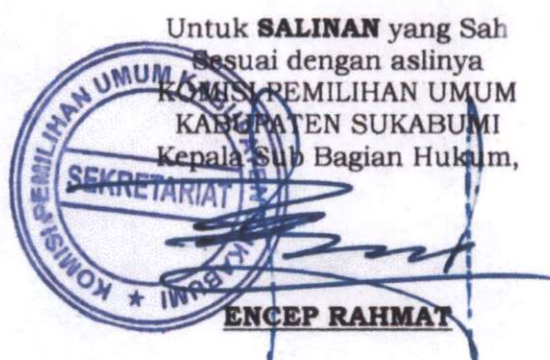
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 7 Oktober 2013

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 38 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013
 Tanggal : 7 Oktober 2013
 Tentang : **Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode
 2013 - 2018**

NO.	N A M A	D I V I S I	K O R W I L	K E T.
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	-	-	-
2.	DADANG ISKANDAR	Teknis Penyelenggaraan	Tegalbuleud, Sagaranten, Cidolog, Cidapad, Curugkembar, Pabuaran, Jampangtengah, Lengkong, Purabaya, Nyalindung, Kalibunder, dan Cimanggu	-
3.	FERRY GUSTAMAN, S.H	Hukum dan Pengawasan	Ciomas, Ciracap, Waluran, Jampangkulon, Surade, Cibitung, Cisolak, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Warungkiara, dan Bantargadung	-
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Perencanaan, Keuangan dan Logistik Umum, Rumah Tangga dan Organisasi	Caringin, Nagrak, Cicantayan, Cikidang, Cicurug, Cidahu, Parakansalak, Kalapanunggal, Parungkuda, Bojonggenteng, Kabandungan, dan Ciambar	-
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, M.M	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Gegerbitung, Sukaraja, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, Sukabumi, Kadudampit, Cisaat, Gunungguruh, Cikembar, dan Cibadak	-

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 7 Oktober 2013

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT
ENCEP RAHMAT